



**WALI KOTA TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
KEPADA  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan jumlah kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. dalam bentuk penyertaan modal;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah atau pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagai dasar penganggarannya dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. yang selanjutnya disebut Bank Bjb adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. yang memiliki kantor cabang di Tasikmalaya.
5. Penyertaan Modal adalah salah satu bentuk investasi Pemerintah Daerah Kota dalam bentuk uang pada Bank Bjb untuk memperoleh manfaat ekonomis berupa dividen, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah Kota dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud sebagai dasar hukum penganggaran Penyertaan Modal Daerah pada APBD.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :
  - a. meningkatkan jumlah kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kota pada Bank Bjb;
  - b. meningkatkan pendapatan Daerah Kota;
  - c. meningkatkan pertumbuhan perkembangan perekonomian Daerah Kota;
  - d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
  - e. mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah Kota.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota pada bank bjb yang meliputi :

- a. besaran;
- b. sumber dana;
- c. dividen; dan
- d. penatausahaan.

BAB IV  
BESARAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Kota menetapkan Penyertaan Modal kepada Bank Bjb paling banyak sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) yang diprioritaskan untuk mempertahankan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kota pada Bank Bjb saat ini.
- (2) Penetapan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2022.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan jadwal realisasi pada tahun anggaran 2022, maka penyertaan modal dimaksud dapat dianggarkan kembali pada APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 5

Selain Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah Kota juga telah menyertakan modal kepada Bank Bjb sebesar Rp20.339.359.100,00 (dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. tahun 2003 sebesar : Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
- b. tahun 2004 sebesar : Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- c. tahun 2006 sebesar : Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- d. tahun 2007 sebesar : Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- e. tahun 2009 sebesar : Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan

- f. tahun 2019 sebesar : Rp. 5.339.359.100,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah).

BAB V  
SUMBER DANA

Pasal 6

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota kepada Bank Bjb bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah, kecuali dari DAK, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
DIVIDEN

Pasal 7

Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada Bank Bjb merupakan pendapatan Daerah Kota.

BAB VII  
PENATAUSAHAAN

Pasal 8

Penatausahaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 25 November 2021

WALI KOTA TASIKMALAYA,



H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 25 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,



H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT :  
( 4 / 234 /2021).